



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 74 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN POLIKLINIK DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan masyarakat desa, perlu melaksanakan Poliklinik Kesehatan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa di Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 90);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN POLIKLINIK KESEHATAN DESA DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Unit Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai fasilitas rawat jalan dan/atau rawat inap.
6. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah suatu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat desa/kelurahan berdasarkan musyawarah yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan kesehatan promotif, preventif dan kuratif sesuai dengan kewenangannya di bawah pembinaan teknis Puskesmas.
7. Bidan Desa adalah tenaga profesional di bidang kesehatan yang ditempatkan di Desa untuk memberikan pelayanan kesehatan dan sekaligus sebagai fasilitator di bidang kesehatan di Desa.
8. Sistem Kesehatan Desa adalah sistem yang mengkoordinasikan semua kegiatan di Desa sedemikian rupa sehingga menjamin setiap masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya.
9. Dana Sehat adalah upaya dari, oleh dan untuk masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan asas gotong royong bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat melalui usaha penghimpunan dana secara pra upaya untuk menjamin terpeliharannya atau terselenggarannya pemeliharaan kesehatan yang meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan.

10. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pemahaman pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang, kelompok dan/atau masyarakat sehingga mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi.
11. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis dalam kurun waktu dan daerah tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan PKD adalah untuk:
 - a. menggerakkan pembangunan Desa berwawasan kesehatan;
 - b. memberdayakan masyarakat dalam upaya kesehatan; dan
 - c. memberikan pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Tujuan pelaksanaan PKD adalah:
 - a. mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya kesehatan; dan
 - c. meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, pelayanan pertama dalam penanganan kasus-kasus kegawatdaruratan dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangannya.

BAB III FUNGSI PKD

Pasal 3

PKD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. tempat memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan masyarakat;
- b. tempat melakukan pembinaan kader/pemberdayaan masyarakat serta forum komunikasi pembangunan kesehatan di Desa; dan
- c. tempat memberikan pelayanan kesehatan dasar termasuk kefarmasian sederhana untuk deteksi dini dan penanggulangan pertama kasus kegawatdaruratan.

BAB IV KEDUDUKAN PKD

Pasal 4

- (1) PKD berada di wilayah satu desa/kelurahan dan merupakan aset (milik) masyarakat desa/kelurahan.
- (2) PKD merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Desa.

BAB V
POKOK-POKOK PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Pokok pelayanan kesehatan yang dilakukan PKD adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan dasar sederhana; dan
- b. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan atau KIE.

BAB VI
UNSUR PENDUKUNG PKD

Pasal 6

- (1) Unsur pendukung PKD meliputi:
 - a. Partisipasi aktif masyarakat;
 - b. Tenaga pengelola PKD;
 - c. Pembangunan PKD;
 - d. Lokasi PKD;
 - e. Peralatan/perlengkapan PKD; dan
 - f. Pembiayaan.
- (2) Partisipasi aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk antara lain :
 - a. memanfaatkan dan memelihara PKD;
 - b. mengusahakan adanya sistem pembiayaan kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di PKD dan
 - c. aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang difasilitasi PKD.
- (3) Tenaga pengelola PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Tenaga pengelola tetap (full timer) yang bertempat tinggal di PKD atau berdomisili di Desa di mana PKD berada dan dibantu oleh masyarakat (kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, kader Dasawisma dan sebagainya).
 - b. Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari :
 - 1) satu orang tenaga teknis yaitu 1 (satu) orang Bidan Desa; dan
 - 2) satu orang tenaga non teknis yaitu tenaga pengelola PKD yang berasal dari kader kesehatan setempat.
- (4) Pembangunan PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bangunan PKD disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat;
 - b. tersedia ruangan/tempat pemeriksaan, ruang perawatan dan ruang persalinan yang terpisah dari ruang keluarga; dan
 - c. memenuhi syarat rumah sehat (bersih, penerangan dan ventilasi yang cukup, lantai dan dinding tidak lembab, tersedia sumber air bersih, tempat mandi, tempat buang air, sarana pembuangan air limbah, tempat sampah dan tempat cuci tangan).

- (5) Lokasi PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
 - a. jauh dari tempat pelayanan kesehatan lainnya (misalnya Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit, Poliklinik, Praktik Bidan dan sebagainya);
 - b. dekat dengan perumahan penduduk sehingga mudah dicapai oleh penduduk setempat; dan
 - c. memenuhi persyaratan lingkungan sehat.
- (6) Peralatan/perlengkapan PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain meliputi:
 - a. peralatan medis dasar;
 - b. tempat tidur beserta perlengkapannya untuk pemeriksaan;
 - c. lemari obat dan obat-obatan sederhana;
 - d. meja dan kursi untuk pencatatan dan pemeriksaan;
 - e. bahan habis pakai (kapas, alkohol 70 %, plester, sabun dan sebagainya);
 - f. media penyuluhan (poster, leaflet dan sebagainya); dan
 - g. formulir pencatatan.
- (7) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diupayakan melalui:
 - a. musyawarah bersama antara pengelola PKD, masyarakat dan Pemerintah Desa; dan
 - b. pra upaya misalnya melalui dana sehat, dana sosial kesehatan, tabungan ibu bersalin dan sebagainya.

Pasal 7

- (1) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 1) wajib bertempat tinggal di Desa dan atau di PKD.
- (2) Tenaga pengelola yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN PKD

Pasal 8

- (1) Tanggung jawab PKD meliputi :
 - a. tanggung jawab wilayah yaitu PKD bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya;
 - b. tanggung jawab keterpaduan yaitu PKD mengupayakan keterpaduan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan mulai tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi;
 - c. tanggung jawab pemberdayaan yaitu PKD bertanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; dan

- d. tanggung jawab pelayanan kesehatan deteksi dini, kegawatdaruratan dan rujukan sesuai kemampuan yaitu PKD bertanggung jawab dalam upaya melakukan deteksi dini, pencegahan dan penanggulangan kegawatdaruratan masalah kesehatan baik perorangan maupun masyarakat dan rujukan apabila ada masalah kesehatan yang tidak bisa ditangani di PKD.
- (2) Hak dan kewajiban PKD adalah sebagai berikut :
- a. Hak-hak PKD meliputi :
 - 1) memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka upaya deteksi dini, kegawatdaruratan dan merujuk pasien sesegera mungkin apabila menemukan kasus beresiko tinggi dan di luar kewenangan dan kemampuannya;
 - 2) mendapatkan pembinaan baik secara teknis maupun pembinaan manajemen pengelolaan PKD;
 - 3) mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pemeliharaan bangunan, peralatan dan sebagainya;
 - 4) mendapatkan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan; dan
 - 5) memperoleh jasa pelayanan sesuai hasil kesepakatan dengan Pemerintah Desa.
 - b. Kewajiban PKD meliputi:
 - 1) membuat catatan dan melaporkan kegiatan PKD secara berkala ke Puskesmas setempat dengan tembusan ke Dinas Kesehatan;
 - 2) membuat catatan dan melaporkan kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya secara berkala ke Puskesmas setempat dengan tembusan ke Dinas Kesehatan;
 - 3) merujuk pasien sesegera mungkin apabila menemukan kasus beresiko tinggi dan di luar kewenangan dan kemampuannya; dan
 - 4) membuat laporan Kejadian Luar Biasa paling lambat 1x24 jam.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan PKD dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembinaan teknis pelayanan kesehatan oleh Puskesmas atau organisasi profesi kesehatan; dan
 - b. pembinaan administrasi oleh Pemerintah Desa dan sektor lain yang terkait di tingkat Kecamatan maupun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan PKD dilakukan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan serta instansi lain yang terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006